



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 18.a/SK/DIR/RSAS/III/2020

#### TENTANG

#### PENETAPAN RUANGAN ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

#### DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya Pasien Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu dilakukan penambahan ruangan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo untuk melayani pasien Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa penambahan ruangan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo guna memudahkan identifikasi lokasi ruangan isolasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Ruangan Isolasi Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ruang Isolasi Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Gedung 4 (G4) menjadi Ruang Isolasi A
- b. Pemanfaatan Ruang Very Important Person B (VIP B) menjadi Ruang Isolasi B
- c. Pemanfaatan Ruang Very Important Person A (VIP A) menjadi Ruang Isolasi C
- d. Instalasi Gawat Darurat (IGD) Triage

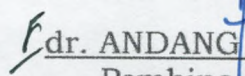
KEDUA : Menginstruksikan kepada Wakil Direktur Umum & Keuangan untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam ruang isolasi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) minggu sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.